



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : *1120/1* Tahun *1995*
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr *S. U. P. R. A. D. I.*
tertanggal : *27 Juni* 19 *95*, Desa *Tunggun..*
..... *Jagir* Kecamatan *Mantup*, tentang mendirikan bangunan
..... *Rumah tinggal Permanent*
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.
2.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr *S. U. P. R. A. D. I.* Desa
Tunggun Jagir, Kec. *Mantup* tentang mendirikan
bangunan *Rumah tinggal permanent*
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH